

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di bumi yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Keberadaan manusia sangat dibutuhkan agar kelangsungan hidup tetap lestari. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu dari segi apa pun. Selain untuk menghindari zina, perkawinan adalah sunatullah.

Dalam perkawinan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sebagaimana agama Islam telah mengatur tentang cara perkawinan dengan tujuan terwujudnya keluarga yang Sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat tercapai tanpa halangan apapun. Perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Dari segi hukum eksistensi perkawinan dengan melegalkan hukum antara laki-laki dan perempuan atau memperbolehkan membangun sebuah hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan ialah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW dalam firman Allah QS. An Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

*dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui QS. An Nur ayat 32”.*²

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*³

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, disebutkan sebagai berikut:⁴

- a) Bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau maqfud (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim;
- b) Bahwa berhubung Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, maka perlu dicabut;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Wali Hakim;

² Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran DAN Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

³ Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Menteri Agama Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim'.

Dalam PMA No. 30 Tahun 2005 Pasal 1 tentang wali hakim, disebutkan sebagai berikut:⁵

- 1) Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
- 2) Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
- 3) Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan ke penghulu.

Agama Islam, dalam melaksanakan perkawinan sama halnya dengan ibadah. Bukan hanya sekedar ibadah melainkan sunnah Rasulullah SAW yaitu perbuatan yang pernah dilakukan Rasulullah selama hidupnya, beliau menganjurkan kepada umatnya untuk mengikuti sunnahnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* (Perjanjian yang kuat) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI) tentang perkawinan. Akan tetapi, perlu diketahui untuk melangsungkan perkawinan memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Perkawinan bukan hanya sekedar akad yang tertulis maupun lisan yang terucap antara kedua belah

⁵ Menteri Agama Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim'.

pihak, akan tetapi perkawinan merupakan suatu kesepakatan antara kedua keluarga yang disaksikan kaum muslimin dan muslimah yang menghadirinya.⁶

Wali nikah, adalah unsur terpenting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya. Yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan balig. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Penetapan wali nikah sebagai rukun perkawinan untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil. Dalam kenyataannya masih banyak terdapat kesalahpahaman tentang keberadaan seorang wali dalam pernikahan, yaitu kesalahan dalam pelaksanaan wali nikah dalam suatu perkawinan atau dapat disebut dengan wali adhal, yaitu wali yang enggan menjadi wali nikah dalam suatu perkawinan.

Dalam hukum Islam, sekufu (kafa'ah) adalah konsep kesetaraan atau kecocokan antara calon pengantin pria dan wanita dalam beberapa aspek tertentu. Sekufu menjadi salah satu prinsip penting yang dipertimbangkan dalam pernikahan untuk memastikan keharmonisan rumah tangga di masa depan. Meskipun sekufu bukan syarat mutlak dalam sahnya akad nikah, sering kali hal ini menjadi dasar dalam persetujuan pihak wali dan calon pengantin. Aspek Kafa'ah (Kesetaraan) Sekufu biasanya mencakup beberapa aspek berikut:

1. Agama: Tingkat keimanan dan ketakwaan.
2. Nasab (Keturunan): Kesetaraan dalam status keluarga atau keturunan.

⁶ Mawardi Muzamil, Hukum Perkawinan (Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Perkembangannya Dalam Kompilasi Hukum Islam) (semarang: Unissula Press, 2006).

3. Kekayaan: Kesetaraan dalam kemampuan finansial.
4. Pekerjaan: Status pekerjaan atau profesi.
5. Kepribadian: Kesetaraan dalam moral dan karakter.

Perselisihan Wali dan Calon Pengantin Perselisihan antara wali dan calon pengantin terkait sekufu sering kali terjadi ketika:

1. Wali merasa calon pengantin pria tidak memenuhi kriteria kafa'ah, seperti kurangnya kesetaraan dalam status sosial, ekonomi, atau agama.
2. Calon pengantin wanita merasa bahwa pilihan wali tidak relevan dengan kebahagiaannya atau bahwa sekufu tidak menjadi prioritas.
3. Adanya perbedaan pandangan mengenai pentingnya sekufu dalam pernikahan.

Permohonan Wali Adhal Jika wali menolak memberikan izin menikah (menjadi wali adhal) dengan alasan tertentu yang tidak disetujui oleh calon pengantin wanita, calon pengantin wanita dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapatkan wali hakim.

Wali adhal adalah wali yang secara sengaja menghalangi pernikahan tanpa alasan yang sah menurut syariat. Dalam kasus seperti ini, hakim akan memeriksa perkara tersebut, termasuk alasan wali dan kelayakan calon pengantin pria.

Latar Belakang Sebelum Permohonan Wali Adhal :

1. Dialog Internal Keluarga: Diskusi intens antara pihak calon pengantin wanita dan wali untuk mencapai kesepakatan.
2. Penilaian Kafa'ah: Wali sering menilai calon pengantin pria berdasarkan aspek-aspek sekufu.

3. Perdebatan Agama dan Tradisi: Ada kasus dimana tradisi lokal atau faktor non-agama menjadi alasan utama wali menolak, meskipun calon pengantin wanita merasa cukup puas dengan pilihan pasangannya.
4. Upaya Mediasi: Sebelum membawa kasus ke pengadilan agama, mediasi sering kali dilakukan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.

Jika semua upaya damai gagal dan wali tetap menolak tanpa alasan yang sah, calon pengantin wanita berhak membawa masalah ini ke pengadilan untuk menentukan jalan keluar yang adil sesuai syariat Islam.

Pada dasarnya, seorang wali sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan bagi anak perempuannya, Namun ketika wali tidak mau menjadi wali nikah dalam suatu perkawinan maka bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 20 ayat 1 yang disebutkan “bahwa yang bertindak sebagai wali ialah seorang ayah atau seorang laki-laki yang telah balig dan mempunyai hubungan darah dan mereka masih hidup.

Berikut temuan kasus perselisihan wali dan calon pengantin sebelum terjadinya pengajuan permohonan wali adhal di Kantor Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun, namun dari kasus yang muncul seperti perselisihan wali dan calon pengantin Perempuan, jika tidak segera ditangani secara intensif, maka akan timbul kesenjangan hubungan antara calon pengantin perempuan dengan walinya, bahkan akan terjadi sengketa dalam waktu berkepanjangan, sehingga berakhir di Kantor Pengadilan Agama.

Temuan kasus yang pertama, No. Akta Nikah 3577031112023024 perselisihan wali dan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Taman Kota Madiun dengan situasi permasalahan ayah (alias AI) selaku wali dari calon pengantin perempuan (alias RA) enggan menikahkan karena calon suami (alias JK) dianggap tidak sekufu dalam bidang agama, faktor sosial, ekonomi, pendidikan serta budaya sehingga ayah menyiapkan calon pilihannya agar calon pengantin perempuan dapat setara secara ekonomi dan derajat. Oleh sebab itu, calon pengantin perempuan menolak keputusan ayah (alias AI) untuk tetap melangsungkan perkawinan dengan calon pilihannya. Penyelesaian kasus ini melalui dua tahap yang pertama, penyelesaian antara ayah dan anak melalui dialog terbuka untuk menunjukkan potensi serta kualitas dari calon suami pilihannya. lalu, penyelesaian kedua melibatkan pihak ketiga yaitu kepala KUA, penghulu dan BP4 melalui mediasi agar terciptanya perspektif yang objektif mengenai situasi tersebut, dari hasil mediasi ayah (alias AI) bersedia menikahkan serta menjadi wali calon pengantin perempuan dengan syarat pelaksanaannya berada di KUA.

Temuan kasus yang kedua, No. Akta Nikah 3577031112023020 perselisihan wali dan calon pengantin dikarenakan tidak sekufu dan ayah (alias NW) dan ibunya (alias SA) sudah lama bercerai, yang mana ayahnya enggan menikahkan calon pengantin perempuan (alias DB) dengan alasan lokasi perkawinan di rumah ibunya. Penyelesaian yang melalui beberapa proses negosiasi dan mediasi oleh KUA, maka ayah bersedia menikahkan serta menjadi wali calon pengantin perempuan dengan syarat pelaksanaannya berada di KUA.

Temuan kasus yang ketiga, No. Akta Nikah 3577031042023001 perselisihan wali dan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Taman Kota Madiun dengan situasi permasalahan ayah (alias DN) selaku wali dari calon pengantin perempuan (alias NP) enggan menikahkan dengan calon suami (alias IS) Permasalahan ini disebabkan karena ayah dari calon pengantin perempuan tidak menyetujui jika menikah dengan calon suami (alias IS) dikarenakan ayah calon pengantin (alias DN) sudah menyiapkan jodoh lain untuk anak perempuannya, setelah mediasi dilakukan di KUA akhirnya wali bersedia dan meminta kesepakatan bahwa calon suami pilihan anak perempuannya untuk menjaga dan melindungi anak perempuannya itu maka dari hasil mediasi tersebut wali bersedia menikahkan.

Temuan kasus keempat, No. Akta Nikah 3577031052023005 perselisihan wali dan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun dengan situasi permasalahan ayah (alias S) selaku wali dari calon pengantin perempuan (alias DY) enggan menikahkan dengan calon suami pilihannya (alias MN) Permasalahan ini disebabkan karena dianggap tidak setara dengan usia anak perempuannya, dan tidak sekufu dalam bidang keagamaan, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. Penyelesaian perselisihan antara wali dan calon pengantin dilakukan dengan cara melalui dialog terbuka untuk menunjukkan potensi serta kualitas dari calon suami pilihannya. lalu, penyelesaian kedua melibatkan pihak ketiga yaitu kepala KUA dan penghulu dengan cara mediasi agar terciptanya perspektif yang objektif mengenai situasi tersebut, dari hasil mediasi ayah (alias S) maka dari hasil mediasi tersebut wali bersedia menikahkan.

Berdasarkan dari empat temuan permasalahan wali dan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun dengan melalui

tahap observasi serta wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai perselisihan wali dengan calon pengantin lebih banyak dijumpai dibandingkan dengan KUA pada dua kecamatan yaitu Manguharjo dan Kartoharjo. Maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menyelesaikan Perselisihan Wali dan Calon Pengantin Sebelum Terjadinya Permohonan wali adhal. (Studi Kasus di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun)”.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Bapak Pujiyanto, S.Ag., M.H.I.

Beliau mengatakan:

“Proses penyelesaian kasus perselisihan wali dan calon pengantin yang terjadi di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Namun di dalam suatu penyelesaian tersebut terdapat “langkah-langkah yang harus ditempuh oleh kepala KUA dalam menyelesaikan kasus perselisihan wali dan calon pengantin. Mengenai langkah-langkah yang ditempuh dalam proses penyelesaian kasus ini adalah:

Langkah pertama penghulu menerima berkas pendaftaran pencatatan nikah. Langkah kedua setelah melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran, penghulu menanyakan apakah wali nikah mengetahui dan setuju tentang adanya rencana pernikahan tersebut, apabila wali enggan berarti adhal. Langkah ketiga penghulu memanggil wali nikah untuk menjalani pemeriksaan sebagai nikah apabila tidak hadir maka dipanggil sampai tiga kali.

Langkah keempat, apabila tiga kali di panggil tidak hadir maka kepala KUA memerintahkan penghulu untuk melakukan tabayun ke rumah wali untuk meminta alasan tidak menghadiri panggilan dalam pemeriksaan wali nikah, apabila wali tetap tidak mau menjadi wali maka akan diajukan prosesnya ke Pengadilan Agama menyertakan surat penolakan pernikahan (model N5) ke Pengadilan Agama setelah memberi tahu calon pengantin. Langkah kelima calon pengantin membawa fotocopy Model N5 ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan wali adhal. Langkah keenam, setelah melalui proses Pengadilan Agama keluarlah penetapan wali adhal dari pengadilan Agama yang keputusannya memerintahkan kepala KUA selaku wali hakim untuk menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, karena wali nikah ayah kandung calon mempelai wanita tidak bersedia menjadi wali.

Langkah ketujuh, penghulu memberitahu kepada wali nikah tentang penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama dan memberikan kesempatan lagi kepada wali untuk menikahkan calon mempelai, apabila wali nikah tidak memberi jawaban dan tidak hadir maka wali diambil alih oleh Kepala

KUA selaku bertindak sebagai wali hakim. Langkah kedelapan Kepala KUA menghadiri, melaksanakan, dan mencatat pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim”.

Dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut pastinya terdapat kendala dalam proses penyelesaian kasus tersebut, adapun kendala yang dihadapi ketika memproses kasus perselisihan wali dan calon pengantin adalah ketika memanggil wali nikah atau ayah kandung calon mempelai yang tidak berkenan hadir dalam pemeriksaan wali nikah, sehingga memerlukan waktu untuk bersabar sampai ia mau hadir. Jika walinya berkenan hadir maka dilakukan musyawarah terlebih dahulu, kemudian mencari solusi secara terbuka. Jika tidak menemui titik temu maka akan diajukan prosesnya ke Pengadilan Agama.

Langkah yang dilakukan oleh Kepala KUA dapat mempermudah proses penanganan kasus perselisihan wali dan calon pengantin ini. Walaupun terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan, namun tidak menjadi suatu permasalahan yang besar baginya. Pada prinsipnya kasus permasalahan perselisihan wali dan calon pengantin dapat diselesaikan dengan mudah, mengingat salah satu rukun nikah dalam pernikahan adalah adanya wali, meskipun wali enggan menikahkan anaknya perempuannya, sebagai seorang Kepala KUA beliau akan siap membantu calon pengantin dengan menunjukkan sikap tegas, transparan dan mempertimbangkan maslahat bagi calon pengantin untuk diperjuangkan agar bisa melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti memfokuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan wali dan calon pengantin sebelum terjadinya permohonan wali adhal yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun?
2. Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama dalam penyelesaian perselisihan wali dan calon pengantin sebelum terjadinya pengajuan wali adhal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penanganan perselisihan wali dan calon pengantin sebelum terjadinya pengajuan wali adhal yang diterapkan di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun?
2. Untuk mengetahui Peran Kantor Urusan Agama dalam penyelesaian perselisihan wali dan calon pengantin sebelum terjadinya pengajuan wali adhal di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun?

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebuah kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil penelitian seorang peneliti, selain dari itu kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

- a) Manfaat Teoritis

Dapat memberikan wawasan luas dalam pengetahuan untuk siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajiannya akan terus berlangsung dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang memuaskan bagi keilmuan Indonesia secara luas khususnya berkaitan dengan Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menyelesaikan Perselisihan Wali dan Calon Pengantin Sebelum Terjadinya Permohonan wali adhal di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun.

b) Manfaat praktis

1. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah IAIN Kediri.
2. Menambah wawasan pemikiran di kalangan mahasiswa khususnya dan civitas akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada umumnya.
3. Menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya serta menambah referensi bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

c) Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual khususnya dalam hal Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Menyelesaikan Perselisihan Wali dan Calon Pengantin Sebelum Terjadinya Permohonan wali adhal di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun.

d) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat tentang Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Menyelesaikan Perselisihan Wali dan Calon Pengantin Sebelum Terjadinya Permohonan wali adhal di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam melaksanakan penelitian ini pasti tidak mungkin bisa terlepas dari penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan juga untuk perbandingan. Penulis mencoba menelaah juga mencari karya tulis ilmiah yang berkesinambungan dengan milik penulis yang hendak diteliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan pengukuran dalam merumuskan suatu permasalahan yang hendak penulis teliti. Adapun penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan milik penulis sebagai berikut:

1. Jumaidi (2019), dalam skripsinya yang berjudul “*Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti wali adhal Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*”.⁷ Hukum Keluarga Islam fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berdasarkan uraian rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

- 1) Bagaimana penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal yang diterapkan di KUA di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung?

⁷ Jumaidi, ‘Penetapan Wali Hakim Sebagai Wali Adhal Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung 2019).

2) Bagaimana status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhal menurut hukum positif dan hukum islam?.

Penelitian ini berfokus pada, majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Putusan Pengadilan Agama Bandar Lampung Nomor : 110/Pdt.G/2017/PA.Tnk. Dalam hal ini tentu status wali hakim sebagai pengganti wali adhal telah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam KHI pasal 23. Keberadaan wali hakim sebagai pengganti wali adhal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pernikahan yang dilakukan dianggap sah baik dimata agama ataupun dimata hukum hal ini didukung oleh pendapat bahwa suatu perkawinan akan dianggap sah atau mempunyai kekuatan hukum jika pelaksanaan pernikahan itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pembuat Hukum yakni Allah SWT.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang wali adhal atau penyelesaian perselisihan wali dan calon pengantin, namun perbedaan selain pada objek dan studi kasus penelitian yaitu penelitian fokus pada peran kepala kantor urusan agama (KUA) dalam menyelesaikan perselisihan wali dan calon pengantin sebelum terjadinya permohonan wali adhal. Akan tetapi peneliti terdahulu berfokus pada penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Rizki Bagus Hendrawan (2020), dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan wali adhal Sebab Alasan Adat (Studi Penetapan wali adhal Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*”.⁸ Hukum

⁸ Rizli Bagus Hendrawan, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” (IAIN Kediri, 2020).

Keluarga Islam fakultas syariah IAIN Kediri, berdasarkan uraian rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi seorang wali enggan menikahkan anak gadisnya sebab alasan adat?
- 2) Untuk mengetahui dasar penetapan dan pertimbangan hakim terhadap perkara wali adhal sebab alasan adat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

Penelitian ini berfokus pada, pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan wali adhal mempunyai guna dan manfaat yang besar dengan tidak mengesampingkan fungsi wali, akan tetapi memberikan jalan keluar terhadap kebutuhan yang di hadapi para pihak yang tidak bisa melakukan pernikahan. Dengan adanya penetapan wali adhal telah memberikan kemaslahatan yang mampu mendatangkan kebaikan kepada calon pengantin dan di samping itu pengajuan terhadap wali adhal yang diajukan para pihak berdasar pada asas menolak madharat dan mengambil manfaat, dapat menolak kemadharatan dan mampu mengambil kemanfaatan, baik kemanfaatan yang di dapat oleh calon pengantin maupun wali dari calon pengantin.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang wali adhal atau penyelesaian perselisihan wali dan calon pengantin, namun perbedaan selain pada objek dan studi kasus penelitian yaitu penelitian fokus pada peran kepala kantor urusan agama dalam menyelesaikan perselisihan wali dan calon pengantin sebelum terjadinya permohonan wali adhal.

3. Muhammad Hasaballah (2022), dalam skripsi yang berjudul Peran Kepala KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara).⁹ Fakultas syariah Universitas Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, berdasarkan uraian rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

- 1) Apa alasan terjadinya kasus wali adhal di KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?
- 2) Bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali adhal di KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?

Penelitian ini berfokus pada, kasus pernikahan wali adhal, dengan penetapan permohonan wali adhal Di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara Nomor: 289/Pdt.P/2019/PA Ba Tertanggal 13 Januari 2020, yaitu Diah Kusuma Wardani binti Masdar dengan seorang laki-laki bernama Wahyu Hidayat bin Rokim, bahwa keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga dan mereka berharap pernikahannya segera di catat. Akan tetapi Ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon karena menurut hitungan kejawen belum menemukan hari yang baik, sehingga ayah pemohon tidak mau menjadi wali pemohon. Dalam hal ini yang akan dibahas dalam penelitian yakni apa alasan terjadinya wali adhal dan bagaimana peran KUA dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang wali adhal atau penyelesaian perselisihan wali dan calon pengantin, namun

⁹ Muhammad Hasaballah, 'Peran Kepala Kua Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara 2022). 66–67

perbedaan selain pada objek dan studi kasus penelitian yaitu penelitian fokus pada peran kepala kantor urusan agama dalam menyelesaikan perselisihan wali dan calon pengantin sebelum terjadinya permohonan wali adhal.

4. Rinwanto (2023), dalam jurnal yang berjudul *Urgensi Wali Adhal Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih*.¹⁰ Jurnal tersebut menjelaskan tentang peran wali dalam perkawinan yang mana praktik di masyarakat banyak terjadi masalah seperti tidak bersedia mengawinkan anak perempuan dengan alasan belum tentu dapat diterima. Hasil dari penelitian pada jurnal tersebut, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki ketika seorang perempuan meminta dinikahkan dengan calon suami yang sekufu maka wali wajib mengabulkannya sedangkan menurut mazhab Hanafi wali berhak menolak jika maharnya kurang dari mahar mitshil. KHI pasal 23 ayat 1 juga dijelaskan jika terjadi 'adhal maka hak perwalian pindah kepada wali hakim, sedangkan menurut mazhab Hambali pindah kepada wali ab'ad dan di dalam KHI pasal 23 ayat 2 dijelaskan wali hakim baru dapat bertindak setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama tentang wali adhal.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang wali adhal atau penyelesaian perselisihan wali dan calon pengantin, namun perbedaan selain pada objek dan studi kasus penelitian yaitu penelitian fokus pada peran kepala kantor urusan agama (KUA) dalam menyelesaikan perselisihan wali dan calon pengantin sebelum terjadinya permohonan wali

¹⁰ Masruchan Rinwanto, Yudi Arianto, 'Urgensi Wali Adhal Studi Komparasi Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih', *Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4 (2023). 17

adhal. Peneliti terdahulu berfokus pada urgensi wali adhal studi komparasi perspektif kompilasi hukum Islam dan fikih.

5. Nisau Imamatul Jannah (2023) dalam Tesis yang berjudul “*Efektifitas mediasi non litigasi pada kasus wali adhal di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo*”.¹¹ Program Studi Hukum Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berdasarkan uraian rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah:

- 1) Bagaimana strategi penyelesaian kasus wali adhal di Kantor urusan Agama Kabupaten Ponorogo?
- 2) Bagaimana efektivitas mediasi non litigasi pada kasus wali adhal di kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini berfokus pada strategi penyelesaian wali adhal di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo. Dan untuk mengetahui efektivitas mediasi non litigasi pada sengketa wali adhal di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Ponorogo. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyelesaikan masalah wali adhal menggunakan bermacam-macam strategi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang wali adhal atau penyelesaian perselisihan wali dan calon pengantin, namun perbedaan selain pada objek dan studi kasus penelitian yaitu penelitian fokus pada peran kepala kantor urusan agama dalam menyelesaikan perselisihan wali dan calon pengantin sebelum terjadinya permohonan wali adhal.

¹¹ Nisa Immatul Jannah, ‘EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI PADA KASUS WALI ADHAL DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO’, *Tesis*, 2023. 90

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang wali adhal atau penyelesaian perselisihan wali dan calon pengantin, namun perbedaan selain pada objek dan studi kasus penelitian yaitu penelitian fokus pada peran kepala kantor urusan agama dalam menyelesaikan perselisihan wali dan calon pengantin sebelum terjadinya permohonan wali adhal.

F. Definisi Istilah

Pada bagian definisi ini ada yang perlu dijelaskan, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran istilah dalam karya tulis ilmiah ini. Untuk lebih memperjelas pokok bahasan yang hendak diteliti. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini sebagai berikut: “Peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.”

Kantor Urusan Agama adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan secara langsung menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang urusan keagamaan untuk wilayah kecamatan.¹²

Wali Adhal adalah tindakan untuk menghalangi wanita baligh dibawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, dimana keduanya sudah ada keinginan menikah.¹³

Akad Nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. untuk menaati

¹² PMA RI Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab II Pasal 2.

¹³ Syailendra Sabdo Djati, 'WALI 'ADHAL DALAM PERNIKAHAN (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)', *Al-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol.8 No.1 (2020). 155

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Istilah mitsaqan ghalidzan ini mengarah kepada ikatan lahir dan batin sehingga dianggap sebagai ikatan yang kuat dan tidak hanya ikatan yang bersifat perdata.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan didasarkan pada buku pedoman Karya Tulis Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, yaitu :

1) Bab I Pendahuluan

Pendahuluan dalam penelitian ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu.

2) Bab II Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini berisi tentang Tinjauan Umum KUA, Tinjauan Umum Wali Nikah, Tinjauan Umum Wali Adhal, dan Tinjauan Umum Peran dalam Mediasi.

3) Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian, sistematika penulisan.

4) Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian

¹⁴ Akhmad Farid Mawardi Sufyan and Moh. Badruddin Amin, 'Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol.3 No.1 (2021). 55

Pada Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian ini peneliti menjabarkan hasil pengamatan dan penelitian yang meliputi tentang gambaran umum objek penelitian, data informan pada wawancara yang peneliti lakukan, mendeskripsikan KUA Kecamatan Taman Kota Madiun yang terdiri dari gambaran umum KUA Kecamatan Taman Kota Madiun, Visi dan Misi KUA Kecamatan Taman Kota Madiun, Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Taman Kota Madiun, dan program kerja KUA Kecamatan Taman Kota Madiun kemudian penanganan penyelesaian perselisihan wali dan calon pengantin sebelum terjadinya permohonan wali adhal di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun.

5) Bab V Pembahasan

Pada Bab V Pembahasan peneliti akan membahas mengenai Mekanisme penyelesaian perselisihan wali dan calon pengantin sebelum terjadinya permohonan wali adhal yang diterapkan di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun, dan Peran KUA dalam penyelesaian perselisihan wali dan calon pengantin sebelum terjadinya permohonan wali adhal, di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun.

6) Bab VI Penutup

Pada Bab VI Penutup ini mencakup seluruh kesimpulan hasil akhir penelitian dan saran.

Bagian akhir : Daftar Pustaka.